

Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online

Cucun Cundaya Fitria Sari¹, Suwari Akhmaddhian², Dikha Anugrah³, Ira Ghina Salsabila⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kuningan
Email : cucun.cundaya@uniku.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Kuningan
E-mail: suwari_akhmad@uniku.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Kuningan
E-mail: dikha@uniku.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Kuningan
E-mail: 20211410027@uniku.ac.id

ABSTRACT

Normatively, the PPA Unit has a very central role in handling cases related to KBGO. However, in the implementation of law enforcement, investigators often experience difficulties in accessing digital data and/or electronic evidence due to the deletion of evidence by the perpetrator. The purpose of this study is to determine the regulation of the PPA unit's authority in rehabilitating victims of sexual violence crimes through online media, as well as to determine the application of the PPA Unit's authority in rehabilitating victims of sexual violence crimes through online media. The results of the study indicate that the PPA Unit's authority, especially in the context of investigations, inquiries and rehabilitation of victims, has been regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the ITE Law, the TPKS Law, Presidential Regulation Number 55 of 2024, and Regulation Number 10 of 2007.). However, in practice, it still faces several challenges. In carrying out investigations and inquiries, the Kuningan Regency PPA Unit has difficulty in tracking and identifying the identity of the perpetrator, this is because the perpetrator often uses a fake identity to avoid tracking by law enforcement officers. Therefore, adequate digital forensic capacity and tools are needed to effectively uncover digital-based sexual crimes. In implementing victim rehabilitation, the Kuningan Regency Women and Children Protection Unit (PPA) faces several challenges, such as a lack of safe house facilities, inconsistent perpetrator statements, and victims' fear of reporting. Therefore, as a preventative measure, the Kuningan Regency PPA Unit conducts education in schools to raise legal awareness and prevent sexual violence early on, particularly when it is perpetrated through social media.

Keywords: Authority; Women and Children Protection Unit; Victim Rehabilitation

ABSTRAK

Secara normatif, Unit PPA mempunyai peran yang sangat sentral dalam menangani perkara yang berkaitan dengan KBGO. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses data digital dan/atau bukti elektronik yang disebabkan adanya penghapusan alat bukti oleh pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewenangan unit PPA dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online, serta untuk mengetahui penerapan Kewenangan Unit PPA dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit PPA terutama dalam konteks penyidikan, penyelidikan dan rehabilitasi korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU ITE, UU TPKS, Perpres Nomor 55 Tahun 2024, dan Perkap Nomor 10 Tahun 2007.). Namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada beberapa

tantangan. Dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, Unit PPA kabupaten Kuningan kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi identitas pelaku, hal ini disebabkan pelaku sering kali menggunakan identitas palsu untuk menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum. Sehingga dibutuhkan kapasitas serta alat forensik digital yang mumpuni untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual berbasis digital secara efektif. Dalam pelaksanaan rehabilitasi korban, Unit PPA kabupaten Kuningan menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya fasilitas rumah aman, inkonsistensi keterangan pelaku, serta korban yang takut melapor. Sehingga sebagai upaya preventif, Unit PPA kabupaten Kuningan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kekerasan seksual sejak dini utamanya apabila kekerasan seksual dilakukan melalui media sosial.

Kata Kunci: Kewenangan; Unit Perlindungan Perempuan dan Anak; Rehabilitasi Korban

PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa “Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia menganut prinsip *Rechtsstaat* atau negara hukum di mana menganggap hukum sebagai tumpuan utama untuk menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip *Rechtsstaat* juga menganggap hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat, pelindung setiap masyarakat termasuk korban kekerasan seksual sebagai bentuk hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi oleh negara. Secara eksplisit, perlindungan terhadap masyarakat telah diatur dalam pasal 26 huruf D ayat 1 UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Mencermati bunyi pasal tersebut, negara wajib menjamin persamaan di mata hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk korban kekerasan seksual yang sering kali datang dari kelompok rentan seperti anak dan perempuan.

Anak dan perempuan sebagai kelompok rentan kerap kali menghadapi berbagai resiko yang berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglection*), serta pembiaran (*omission*). Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan kelompok rentan sebagai kelompok masyarakat yang sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, sebuah produk hukum harus bisa memberikan jaminan perlindungan hukum kepada kelompok rentan dari berbagai potensi kerentanan tersebut.¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas yakni pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya di mana dalam pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 10 Tahun 2007) perlindungan hukum tersebut menjadi tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

¹ Rewang Rencang et al., “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 5, no. 12 (2024): 1–24.

Dalam menjalankan tugasnya, unit PPA berfokus menangani berbagai kasus terutama pada kejahatan yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Unit ini mengedepankan pendekatan yang ramah korban dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan trauma yang dialami korban. Selain itu, dalam memberikan pelayanan terbaik Unit PPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi terkait, seperti dengan Rumah Sakit Daerah yang akan memberikan layanan visum secara gratis bagi korban kekerasan, serta dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang menyediakan pendampingan psikolog profesional tanpa biaya dalam rangka memulihkan trauma korban.²

Perlindungan hukum seyogianya dapat juga diperkenankan untuk para pengguna media sosial. Kemudahan dalam mengakses media sosial memungkinkan para pengguna mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pengguna lain seperti pelecehan seksual non-fisik yang berupa rayuan atau godaan seksual, penyebaran konten intim, pemerasan seksual, *grooming* dan penguntitan seksual, serta ancaman dan manipulasi. Hal ini tentu dapat berimplikasi pada kesehatan mental para pengguna terutama apabila yang menjadi korban adalah anak dan perempuan.³

Dalam konteks peran media sosial untuk pencegahan kekerasan seksual, di satu sisi dapat menjadi ruang edukasi untuk memberikan pemahaman terkait bahaya kekerasan seksual dan cara-cara pencegahannya, dapat juga menjadi sarana pelaporan kekerasan di mana saat ini banyak platform media sosial yang menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan pengguna melaporkan konten atau akun yang mencurigakan, serta membangun komunitas dukungan media sosial yang dapat membantu korban untuk mengakses hak-hak mereka.⁴ Namun di sisi lain, terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan peran media sosial sebagai ruang untuk memberikan pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, yakni:⁵

1. Anonimitas dan kemudahan akses yang memungkinkan pelaku berinteraksi tanpa mudah teridentifikasi;
2. Kurangnya literasi digital pada anak dan orang tua yang belum memahami risiko penggunaan media sosial;
3. Algoritma media sosial yang kadang-kadang mencakup konten tidak pantas atau berisiko;
4. Keterbatasan regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan anak di dunia digital;
5. Kurangnya pengawasan orang tua sehingga sulit mendeteksi ancaman sejak dini; dan

² Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kota Yogyakarta, " Mengenal Unit PPA: Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan anak" diakses melalui tautan <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/mengenal-unit-ppa--garda-terdepan-perlindungan-perempuan-dan-anak.html#:~:text=Unit%20Pelayanan%20Perempuan%20dan%20Anak,dan%20penegakan%20hukum%20terhadap%20pelakunya> tanggal 21 Desember 2025.

³ Chantika Pebrianti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Media Sosial" 3, no. 4 (2023): 229–35.

⁴ Muhammad Ilham, Universitas Deli, and Kekerasan Seksual, "PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENCEGAH," 2025, 1–8, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5115>.

⁵ Ilham, Deli, and Seksual.

6. Kecepatan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk beradaptasi.

Kekerasan seksual yang terjadi pada media sosial atau yang sering disebut dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) mencakup segala bentuk perilaku seksual, baik verbal maupun non-verbal, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau dihina adalah salah satu jenis penyimpangan yang paling umum saat ini.⁶ Secara normatif, KBGO sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun adanya beberapa aturan tersebut justru menimbulkan tumpang tindih regulasi. Dalam banyak kasus, sering kali aparat menggunakan pasal 27 ayat 1 UU ITE untuk menjerat pelaku penyebaran konten bermuatan asusila yang lebih sering digunakan untuk perkara pencemaran nama baik dari pada memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sementara UU TPKS dianggap sudah lebih spesifik mengakomodir KBGO, namun dalam praktiknya masih banyak penyidik yang belum mendapatkan pelatihan teknis atas penerapan pasal-pasal tersebut. KUHP nasional telah mengatur mengenai perbuatan cabul dan pengawasan terhadap konten daring, namun karena UU ini masih dalam masa transisi, penggunaannya belum menjadi standar di lapangan.⁷

Unit PPA mempunyai peran yang sangat sentral dalam menangani perkara yang berkaitan dengan KBGO, selain menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, unit PPA juga menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana kejahatan seksual. Dalam konteks penegakan hukum untuk perkara KBGO, penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses data digital dan/atau bukti elektronik, hal tersebut disebabkan adanya penghapusan alat bukti oleh pelaku serta minimnya alat forensik digital di tingkat kepolisian daerah. Sehingga, kewenangan unit PPA belum adaptif dalam menangani perkara kejahatan seksual berbasis online.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan berfokus membahas mengenai pengaturan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di Indonesia, serta penerapan kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media *online* di kabupaten Kuningan dan kabupaten Cirebon.

⁶ Feryna Nur Rosyidah and M. Fadhil Nurdin, *'Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja'*, Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2 No. 2 (2018).

⁷ U U TPKS, U U TPKS, and U U ITE, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Kota Depok : Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE Dan KUHP Baru Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun Tindak Pidana Digital , Terbatasnya Alat Bukti Elektronik , Serta Belum Optimalnya Penelitian Ranjani (2022) Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Revenge Penanganan Kasus Terletak Pada Minimnya Perlindungan Korban Dan Kesulitan Seksual Berbasis AI Deepfake Berdasarkan UU TPKS , Dan Menyoroti Adanya," n.d., 2865–74.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka.⁸ Adapun data bahan hukum yang relevan pada penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online di Indonesia

Negara telah menjamin hak konstitusional warga negara untuk bebas dari kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini sebagaimana amanat dari UUD 1945 yang tercantum dalam beberapa pasal, yakni: Pasal 28D ayat 1 mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat 1 mengatur bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas”. Pasal 28I ayat (2) mengatur bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban KBGO terutama anak dan perempuan pelaksanaannya melibatkan beberapa lembaga negara, di antaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menegakan hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual pada platform media sosial yang menimpa anak dan perempuan. Merujuk pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007, peraturan tersebut mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan dan kewenangan unit PPA di berbagai tingkat kepolisian seperti, polres, polda, dan mabes polri. Peraturan tersebut juga mengatur tugas dan peran unit PPA dalam melakukan penyidikan, perlindungan, dan pelayanan hukum bagi korban termasuk kasus kekerasan di ruang digital. Selain sebagai penyidik, Unit PPA juga berperan dalam perlindungan dan pemulihan korban secara terpadu, termasuk asesmen

⁸Esmi Warassih Pujirahayu et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.157-166>.

dan rujukan rehabilitasi. Tak hanya itu, penanganan dan perlindungan bagi korban KBGO juga dapat dilakukan oleh dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPA) atau Lembaga Perlindungan Anak yang mencakup bantuan hukum, medis, psikologis, serta reintegrasi sosial. Adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 (Perpres Nomor 55 Tahun 2024) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi dasar pembentukan UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari dinas PPA untuk memberikan layanan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual termasuk KBGO. Dalam hal ini juga, UPTD PPA bertugas menerima pengaduan, melakukan penjangkauan, memberikan pendampingan hukum, psikologis, sosial, serta menyediakan layanan pemulihan dan penampungan sementara. Keberadaan UPTD PPA ini memperkuat kerja Unit PPA Polri melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dinas sosial, dinas kesehatan, rumah sakit, dan organisasi masyarakat. Dengan layanan yang lebih dekat dan terintegrasi, UPTD PPA membantu mempercepat penanganan kasus serta mendukung pemulihan korban secara lebih holistik. Di sisi lain, UU TPKS juga telah mengakomodir perlindungan hukum dan menjadi dasar hukum utama untuk penanganan dan pemulihan korban KBGO. Melalui peraturan tersebut, negara berkewajiban menjamin hak-hak korban berupa perlindungan hukum, penanganan, pemulihan, termasuk layanan medis, psikologis, sosial, dan pendampingan. Dengan mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap korban KBGO menjadi tanggung jawab semua pihak, maka UU TPKS juga mengatur mengenai koordinasi antar lembaga, seperti Unit PPA, UPTD PPA, rumah sakit, dan instansi terkait dengan pendekatan berbasis korban. Dari uraian di atas dapat menunjukkan bagaimana negara telah menjamin perlindungan hukum bagi korban KBGO untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis, fisik, maupun sosialnya melalui rehabilitasi. Adanya keterlibatan beberapa aktor menunjukkan bagaimana KBGO yang dialami oleh anak dan perempuan merupakan kejahatan serius yang perlindungannya tidak cukup diberikan oleh 1 (satu) insitusi/lembaga terkait, namun juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan peran serta masyarakat.

Penerapan Kewenangan Unit PPA dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media *Online* di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Di kabupaten Kuningan, Unit PPA Polres Kuningan belum mencatat adanya laporan resmi terkait kekerasan berbasis media online atau KBGO. Namun, menurut penuturan Brigpol Putri Sella Ayuningtias, S.H. bentuk-bentuk ancaman digital seperti pemerasan dan penyebaran konten intim pernah terjadi di kabupaten Kuningan di mana korbannya adalah anak di bawah umur. Sebagai pihak yang diberi tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku KBGO, Unit PPA Polres Kuningan berupaya melakukan penanganan cepat, termasuk koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait di bidang informasi teknologi untuk melakukan *take down* terhadap konten yang tersebar, dalam kasus ini kerap kali pelaku menggunakan identitas palsu dan mengancam korban untuk menuruti keinginan pelaku.

Adanya penggunaan identitas palsu pada pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi Unit PPA untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam perkara KBGO. Pelaku sering kali memanfaatkan jaringan anonim untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum sehingga unit PPA kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi identitas pelaku.⁹ Meskipun pelaksanaan rehabilitasi korban tidak harus menunggu adanya pembuktian terlebih dahulu, namun kepastian dan kejeraan pada pelaku KBGO merupakan salah bentuk perlindungan yang dibutuhkan bagi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas serta alat forensik digital yang mumpuni untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual berbasis digital secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya dan pelatihan yang memadai, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sulit mencapai hasil yang optimal.¹⁰

Dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi korban KBGO, menurut Perkap Nomor. 10 Tahun 2007 Unit PPA berkewajiban berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk pemenuhan hak-hak korban. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui kerja sama dengan UPTD PPA, psikolog, pekerja sosial, dan dinas sosial. Bentuk layanan yang diberikan mencakup konseling psikologis, penyediaan rumah aman, bantuan hukum, serta perlindungan identitas korban. Selain itu, koordinasi aktif dilakukan untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi selama proses penyidikan hingga persidangan. Dalam praktik pelaksanaan rehabilitasi korban, Unit PPA kabupaten Kuningan menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya fasilitas rumah aman, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor. Sehingga sebagai upaya preventif, Unit PPA kabupaten Kuningan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kekerasan seksual sejak dini utamanya apabila kekerasan seksual dilakukan melalui media sosial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan korban secara menyeluruh, namun masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal regulasi, anggaran, maupun sumber daya manusia yang memadai. Tak hanya itu, tantangan yang dihadapi unit PPA Polres Kuningan juga meliputi korban yang takut melapor atau tidak konsistennya keterangan pelaku pada saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Unit Polres Kuningan sebagaimana tersebut di atas menjadikan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh unit tersebut menjadi kurang maksimal, terutama dalam proses penyidikan, penyelidikan, dan pelaksanaan rehabilitasi korban.

SIMPULAN

Kewenangan Unit PPA dalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan rehabilitasi korban secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan

⁹ Gesti Nadila, "Jurna I Hukum Lega Lita Kejahatan Seksual Berbasis Digital : Tantangan Penegakan Hukum Di Era Media Sosial" 7 (2020).

¹⁰ Nadila.

Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, Unit PPA kabupaten Kuningan kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi identitas pelaku, hal ini disebabkan pelaku sering kali menggunakan identitas palsu untuk menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum. Sehingga dibutuhkan kapasitas serta alat forensik digital yang mumpuni untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual berbasis digital secara efektif. Dalam pelaksanaan rehabilitasi korban, Unit PPA kabupaten Kuningan menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya fasilitas rumah aman, inkonsistensi keterangan pelaku, serta korban yang takut melapor. Sehingga sebagai upaya preventif, Unit PPA kabupaten Kuningan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kekerasan seksual sejak dini utamanya apabila kekerasan seksual dilakukan melalui media sosial.

REFERENSI

- Ilham, Muhammad, Universitas Deli, and Kekerasan Seksual. "PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENCEGAH," 2025, 1–8. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5115>.
- Nadila, Gesti. "Jurna I Hukum Lega Lita Kejahatan Seksual Berbasis Digital : Tantangan Penegakan Hukum Di Era Media Sosial" 7 (2020).
- Pebrianti, Chantika, Margo Hadi Pura, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Media Sosial" 3, no. 4 (2023): 229–35.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, Sulaiman Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, and Untoro Untoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.157-166>.
- Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hak Asasi Manusia, Bulan Kedua, Universitas Pembangunan Nasional, and Jakarta Korespondensi Penulis. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>" 5, no. 12 (2024): 1–24.
- Rosyidah¹, Feryna Nur, and M. Fadhil Nurdin². "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.
- Tpks, U U, U U Tpks, and U U Ite. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital Di Kota Depok : Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE Dan KUHP Baru Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun Tindak Pidana Digital , Terbatasnya Alat Bukti Elektronik , Serta Belum Optimalnya Penelitian Ranjani (2022) Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Revenge Penanganan Kasus Terletak Pada Minimnya Perlindungan Korban Dan

Kesulitan Seksual Berbasis AI Deepfake Berdasarkan UU TPKS , Dan Menyoroti Adanya,” n.d., 2865–74.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kota Yogyakarta, “ Mengenal Unit PPA: Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan anak” diakses melalui tautan <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/mengenal-unit-ppa--garda-terdepan-perlindungan-perempuan-dan-anak.html#:~:text=Unit%20Pelayanan%20Perempuan%20dan%20Anak,dan%20penegakan%20hukum%20terhadap%20pelakunya> tanggal 21 Desember 2025.